



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
ADAPTASI DOKTER SPESIALIS
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu profesi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus dilakukan evaluasi untuk dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dilakukan evaluasi kemampuan dengan mengikuti program adaptasi;
- c. bahwa adaptasi merupakan upaya dalam pendayagunaan Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialisik kepada masyarakat;

- d. bahwa pengaturan mengenai program adaptasi bagi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

3. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
5. Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia yang telah diregistrasi.
6. Adaptasi adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter.

10. Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan Praktik Kedokteran dengan standar kompetensi Dokter Spesialis dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan
- b. memberi kesempatan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 (dua) tahun.

BAB II

PERSYARATAN ADAPTASI

Pasal 4

Untuk dapat mengikuti Adaptasi, Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri harus mengajukan permohonan kepada Ketua KKI dengan mengunggah persyaratan melalui media daring, berupa:

- a. ijazah atau sertifikat profesi atau sertifikat bukti kelulusan program profesi dokter spesialis, dan transkrip akademik;

- b. surat keputusan pengesahan dan penyetaraan ijazah atau sertifikat profesi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. bukti identitas dokter berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang masih berlaku;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. buku log kognitif, psikomotor, dan afektif;
- f. surat keterangan sehat fisik dan mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah;
- h. bukti sumpah atau janji dokter atau surat keterangan pernah mengucapkan sumpah atau janji dokter;
- i. surat pernyataan akan mematuhi ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- j. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 5

Ijazah atau sertifikat profesi dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran yang menerbitkan dokumen tersebut atau oleh penerjemah tersumpah.

BAB III

KOMITE BERSAMA ADAPTASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri dibentuk Komite Bersama Adaptasi.
- (2) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kementerian Kesehatan.

- (3) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Komite Evaluasi Kompetensi; dan
 - b. Sub Komite Pembekalan.
- (4) Anggota Sub Komite Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan diketuai oleh wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Sub Komite Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan tugas:
 - a. penilaian kompetensi pra Adaptasi; dan
 - b. memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kompetensi Adaptasi.
- (6) Anggota Sub Komite Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan wakil dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi profesi, Kolegium, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia dan diketuai oleh wakil dari Kementerian Kesehatan.
- (7) Sub Komite Pembekalan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf b melaksanakan tugas:
 - a. menetapkan materi pembekalan;
 - b. menyusun peta penempatan; dan
 - c. merekomendasikan Fasyankes tempat pelaksanaan Adaptasi.
- (8) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 7

Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun pedoman dan mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas Komite.

Bagian Kedua

Penilaian kompetensi Pra Adaptasi

Pasal 8

- (1) Sebelum pelaksanaan pembekalan, Sub Komite Evaluasi Kompetensi melakukan penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri calon peserta Adaptasi.
- (2) Hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kompeten; atau
 - b. belum kompeten;
- (3) Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri mengikuti pembekalan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri harus mengikuti penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Ketiga
Pembekalan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan persiapan Adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan, Komite Bersama Adaptasi memberikan pembekalan terhadap Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum pelaksanaan Adaptasi.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penajaman kompetensi, penjelasan mengenai penempatan, dan legalitas Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri peserta Adaptasi selama melakukan Adaptasi.
- (4) Hasil penilaian kompetensi pra adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pertimbangan bagi sub komite pembekalan dalam menentukan jangka waktu pembekalan dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PENERBITAN

SERTIFIKAT KOMPETENSI ADAPTASI, STR, DAN SIP

Bagian Kesatu

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Adaptasi

Pasal 10

- (1) Setelah pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kolegium menerbitkan Sertifikat Kompetensi Adaptasi sesuai rekomendasi dari Komite Bersama Adaptasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan STR Adaptasi.

Bagian Kedua
Penerbitan STR Adaptasi

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan legalitas Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dalam melaksanakan Praktik Kedokteran selama mengikuti Adaptasi, Konsil Kedokteran Indonesia berwenang untuk menerbitkan STR Adaptasi.
- (2) STR Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa adaptasi.

Bagian Ketiga
Surat Izin Praktik Adaptasi

Pasal 12

- (1) Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melaksanakan Praktik Kedokteran selama mengikuti Adaptasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Surat Izin Praktik selama masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri memperoleh STR Adaptasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB V
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN ADAPTASI

Pasal 13

- (1) Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang sudah memperoleh STR Adaptasi harus melaksanakan adaptasi.

- (2) Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang dinilai kompeten oleh Sub Komite Evaluasi Kompetensi serta sudah memperoleh STR Adaptasi dan SIP Adaptasi melaksanakan Adaptasi selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang dinilai kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Adaptasi di Fasyankes.
- (4) Fasyankes tempat pelaksanaan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai peta penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b dan mempertimbangkan rekomendasi Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf c.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADAPTASI

Pasal 14

- (1) Komite Bersama Adaptasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Adaptasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Adaptasi dilaksanakan oleh Komite Bersama Adaptasi selama dan setelah Dokter Peserta Adaptasi melaksanakan Adaptasi.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Adaptasi oleh Komite Bersama Adaptasi berupa Surat Rekomendasi Kelayakan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
- (4) Kolegium menerbitkan Sertifikat Kompetensi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Adaptasi oleh Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara berjenjang, Konsil Kedokteran Indonesia, dan dapat melibatkan Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis peserta Adaptasi; dan
 - b. melindungi masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter Spesialis peserta Adaptasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang timbul akibat penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang sedang melaksanakan Adaptasi di Fakultas

Kedokteran pada Perguruan Tinggi tetap melaksanakan Adaptasinya sampai dengan selesai, sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri; dan

- b. Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang belum mendapatkan tempat Adaptasi di Fakultas Kedokteran pada Perguruan Tinggi dapat mengikuti Adaptasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
- b. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 414); dan

sepanjang mengatur mengenai program Adaptasi bagi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

tdd.

Moh. Nur Nasiruddin
NIP. 196410211992121001